




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI



## RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020 - 2024 (REVISI)

@Direktorat.RKK

@dit.RKK

Jl. Ir. Haji Juanda no.15 Bogor, telp/fax (0251) 8387422, 8387424

Jl. Padjadjaran no.79 Bogor, telp/fax(0251) 8357956

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 14, Jakarta 10270

Email : dit.perencanaankkemenlhk.go.id

**BerAKHLAK**



**KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**  
**Nomor: SK. 3/RKK/TU/KSA.0/1/2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**  
**TAHUN 2020-2024**  
**(REVISI)**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 5 ayat (2), Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau UPT wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Eselon II atau Rencana Strategis UPT dengan berpedoman pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;  
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 8 ayat (8), Rencana Strategis Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah disetujui Pimpinan Unit Eselon I harus ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.  
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat perubahan nomenklatur dan tugas.  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Reviu Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
2. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
21. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.5/KSDAE/SET.3/REN.2/11/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi).
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2020-2024 (REVISI).

#### **Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah dokumen perencanaan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 (Revisi).
- (3) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal...

## **Pasal 2**

- (1) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program dan Kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) berfungsi sebagai:
  - a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020-2024 pada unit kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi;
  - b. Pedoman bagi seluruh unit organisasi dan pegawai di lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2020-2024.
- (3) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) telah memuat dan menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan sampai tingkat tapak.
- (4) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.
- (5) Penanggung Jawab Kegiatan baik Eselon II dan Satuan Kerja melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi).
- (6) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Direktur dan pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

## **Pasal 3**

- (1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) ini bersifat indikatif.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.
- (3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Pasal...

#### **Pasal 4**

Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka SK. 8/RKK/TU/KSA.0/2/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal: 17 Januari 2023  
Direktur,



Almad Munawir, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19730323 199903 1 002

**RENCANA STRATEGIS**  
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI  
**TAHUN 2020 – 2024**  
(REVISI)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**  
**DAN EKOSISTEM**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai sebagai penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) berisi *Cascading* Sasaran Strategis Program Direktorat Jenderal KSDAE menjadi Sasaran Kegiatan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE pada umumnya dan khususnya kegiatan perencanaan kawasan konservasi. Kemudian dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan sasaran kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi beserta indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) memuat strategi pencapaian sasaran kegiatan, target kinerja kegiatan, komponen kegiatan, jenis kegiatan dan lokasi target kinerja pada UPT Direktorat Jenderal KSDAE secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian *output*.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Bogor, 17 Januari 2023

Direktur Perencanaan Kawasan  
Konservasi



Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19730323 199903 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat .....	7
1.3. Capaian Kinerja Tahun 2015-2019 .....	11
Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2019-2014 diuraikan yaitu : .....	11
1.4. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	14
1.5. Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	15
1.6. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	16
1.7. Potensi dan Permasalahan .....	17
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024 .....</b>	<b>20</b>
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK .....	20
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen KSDAE .....	21
<b>BAB III. KEGIATAN &amp; KOMPONEN KEGIATAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan .....	25
3.2. Arah Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan & Komponen .....	26
3.3. Pengarusutamaan .....	26
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan ( <i>Cascading</i> ) .....	29
4.2. Target Kinerja .....	30
4.3. Kerangka Pendanaan .....	35
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>37</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2021 .....	1
Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Perencanaan KK Tahun 2015-2019 .....	11
Tabel 3. Data Penataan KK Sampai Tahun 2019 .....	12
Tabel 4. Data Unit KK Per Fungsi yang telah dilakukan EKF sampai Tahun 2019 .....	12
Tabel 5. Data Kerja Sama sampai Tahun 2019 .....	13
Tabel 6. Data Integrasi Peta RBI sampai Tahun 2019 .....	14
Tabel 7. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024.....	23
Tabel 8. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024.....	23
Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan IKK dan Output Direktorat Perencanaan KK Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 10. Target IKK Direktorat Perencanaan KK 2020-2024 .....	26
Tabel 11. Peta Sasaran Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK.....	29
Tabel 12. IKK, RO, dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK 2020-2024.....	29
Tabel 13. IKK dan Target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024).....	8
Gambar 2. Matrik SWOT .....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Indikatif Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Perencanaan KK pada Direktorat Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2020 – 2024.....	1
Lampiran 2. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi .....	3



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah seperti sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang digunakan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem tersebut terdiri atas keanekaragaman tipe ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta keanekaragaman sumber daya genetik yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak tergantikan dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia.

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sejak dahulu sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam kurun waktu periode tahun 2020 – 2024 penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pelaksanaannya dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem pada periode tahun 2020-2024, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RenKK) setingkat Eselon II yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan kawasan konservasi untuk mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di indonesia.

Sampai saat ini kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan dan dikelola berjumlah 568 unit, seluas 27 juta hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan konservasi Teresterial sebanyak 22,3 juta hektar (82%) dan perairan sebanyak 4,8 juta hektar (18%). Adapun rekapitulasi kawasan konservasi Indonesia adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2021

No.	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam	214	4.293.737,34
2.	Suaka Margasatwa	80	4.899.130,52
3.	Taman Nasional	54	16.094.804,89
4.	Taman Wisata Alam	130	796.370,37
5.	Taman Hutan Raya	39	383.586,06
6.	Taman Buru	11	160.858,24
7.	KSA/KPA	40	387.865,13
	<b>Jumlah</b>	<b>568</b>	<b>27.016.352,54</b>

Sumber: Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021

Secara umum penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, meliputi:



## **A. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan**

Potensi sumber daya alam, baik hayati dan non hayati pada kawasan konservasi sangat luar biasa besarnya. Potensi tersebut masih banyak yang belum tergali dan juga belum terdokumentasikan dengan baik dan optimal. Oleh karena itu inventarisasi potensi kawasan yang antara lain potensi ekologi, keanekaragaman hayati (khususnya spesies kunci), kondisi kawasan (khususnya indikasi perambahan), ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi (potensi tekanan terhadap kawasan) menjadi penting dilakukan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan inventarisasi potensi dilakukan melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang *reliable* dan *up to date* pada unit pengelola maupun para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Kemudian hasil dari kegiatan ini akan dikelola dalam sebuah sistem informasi manajemen kawasan yang meliputi data spasial dan non spasial dengan menggunakan fasilitas portal non spasial (web) dan geoportal (webgis). Hasil capaian dari Rencana Strategis 2015 – 2019 yang lalu, menjadi dasar pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 yaitu penyusunan data spasial potensi kawasan konservasi pada 554 kawasan KSA, KPA dan Taman Buru di seluruh Indonesia. Paket data yang sebelumnya tersusun dalam bentuk dokumen maupun digital, serta data dan informasi yang terangkum dan tertuang dalam Sistem Informasi Perencanaan KK (SIRENKK) pada target Recana Strategis tahun 2020 – 2024 akan dituangkan dalam bentuk spasial. Data spasial yang ditargetkan berbentuk Peta Tematik (Termasuk Data Indikatif Opened Area, Indikatif Kemitraan Konservasi, Tutupan Sawit dan Potensi Flora dan Fauna).

Secara nasional kegiatan inventarisasi kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan hutan konservasi, dilakukan dengan kegiatan *National Forest Inventory* (NFI) atau inventarisasi hutan nasional yang dirancang dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PKTL. Di satu sisi inventarisasi di tingkat unit pengelola, yang dalam hal hutan konservasi merupakan kewajiban UPT Direktorat Jenderal KSDAE dan UPTD Tahura, seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain NFI.

NFI pada awalnya diprioritaskan untuk mengetahui potensi tegakan (kayu) di kawasan hutan namun pada perkembangannya kebutuhan informasi potensi kawasan hutan telah meluas tidak sekedar potensi kayu. Saat ini banyak pihak memandang perlu adanya redesain kegiatan inventarisasi hutan nasional (*National Forest Inventory*/NFI) mengingat perubahan tutupan kawasan hutan dan kebutuhan akan informasi potensi hutan yang lebih luas tersebut. Di bidang KSDAE sendiri inventarisasi potensi kawasan konservasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Data dari Direktorat Jenderal PKTL diperoleh bahwa untuk keperluan NFI hingga saat ini terdapat sebanyak 5.576 plot dan yang telah teridentifikasi dan tersedia datanya sebanyak 1.303 plot berada di Hutan Lindung, dan 783 plot di Hutan Konservasi. Kegiatan inventarisasi ini perlu diselaraskan sehingga antar pihak tidak melakukan pekerjaan yang sama dan dapat saling mengisi celah yang kosong. Dengan demikian kegiatan inventarisasi potensi kawasan konservasi di tingkat unit pengelola pada akhirnya akan mendukung kegiatan inventarisasi potensi di tingkat nasional yang lebih efektif dan efisien. Inventarisasi potensi kawasan konservasi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan



---

Kawasan Pelestarian Alam.

## **B. Pemolaan Kawasan Konservasi**

Kepastian hak atas kawasan hutan mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan sangat kuat karena adanya konflik kepentingan lahan antara negara dan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan atau keraguan dari banyak kalangan mengenai apakah kawasan konservasi masih berfungsi sebagaimana tujuan penunjukannya atau apakah tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi terkini kawasan konservasi.

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 554 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan kondisi tersebut maka monitoring (pemantauan) fungsi kawasan perlu dilaksanakan untuk menetapkan tindak lanjut penyelenggaraan KSA dan KPA, baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi.

Selain terhadap fungsi kawasan, evaluasi terhadap kelembagaan atau proses pembentukan KPHK pada tahun 2015-2018, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam ditetapkannya kawasan konservasi sebagai KPHK atau diterbitkannya surat keputusan penetapan KPHK adalah kondisi pengukuhan kawasan konservasi yang diusulkan. Untuk kawasan konservasi yang memiliki permasalahan status pengukuhan/ penetapan kawasan akan memerlukan pertimbangan khusus dalam penetapan menjadi unit KPHK. Untuk itu, dalam mendukung proses pembentukan KPHK maka status pengukuhan/ penetapan kawasan konservasi perlu untuk difasilitasi dalam penyelesaian permasalahannya. Sejak tahun 2009 telah dibentuk 148 unit KPHK. Pembentukan 148 unit KPHK telah meliputi 335 kawasan konservasi, namun demikian diantara 335 kawasan konservasi tersebut masih terdapat kawasan konservasi yang belum tuntas proses pengukuhan kawasannya. Sementara itu masih terdapat 217 kawasan konservasi yang belum dibentuk menjadi unit KPHK.

Memperhatikan perkembangan dan evaluasi kegiatan pada tahun 2015-2019, pada tahun 2020-2024 direncanakan kegiatan ini akan diganti pencapaiannya untuk mendorong proses pengukuhan kawasan konservasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan tanggung jawab pengukuhan kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi, melekat pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Dengan demikian, Direktorat Perencanaan KK akan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan unit-unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal PKTL. Diharapkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah kawasan konservasi yang telah dikukuhkan.

## **C. Penataan Kawasan Konservasi dan Penandaan Zona/Blok**

Penataan kawasan konservasi ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai



---

fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada pasal 14–20 menguraikan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, agar kawasan dapat berfungsi sesuai fungsi dengan statusnya dan sesuai dengan tuntutan arah pembangunan, diharuskan melakukan penataan kawasan sebagai pedoman arah pengelolaan kawasan konservasi. Blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional. Penataan kawasan dimaksud diantaranya adalah pembagian kawasan kedalam zona atau blok pengelolaan.

Sampai tahun 2019 Kawasan konservasi yang ada di wilayah Indonesia dari jumlah total kawasan konservasi sebanyak 554 KK, yang telah memiliki dokumen zona /blok sebanyak 366 KK. Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan penataan kawasan yang telah disahkan oleh Dirjen KSDAE, untuk itu kegiatan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penandaan batas zona dan blok di lokasi. Penandaan batas bertujuan untuk memperjelas ruang-ruang zona dan blok yang sudah dibuat dalam peta di lapangan dalam rangka efektivitas pengelolaan kawasan.

#### **D. Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi**

Sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA.

Lebih lanjut didetaillkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, "Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut". Rencana pengelolaan bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
2. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
3. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
4. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

#### **E. Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**

Dalam rangka mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, telah dikembangkan kerja sama dan kemitraan bidang KSDAE. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi:



- 
1. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan
  2. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Agar penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi dalam upaya pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, dan dapat mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategisnya.

Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, terjadi perubahan terhadap nomenklatur Eselon II Pusat lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tersaji pada Gambar 3.



Peraturan Menteri LHK No. 18/MENLHK-II/2015	Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021
<input type="checkbox"/> Direktorat Pemolaan, Informasi dan Konservasi Alam	<input type="checkbox"/> Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi
<input type="checkbox"/> Direktorat Kawasan Konservasi	<input type="checkbox"/> Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
<input type="checkbox"/> Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	<input type="checkbox"/> Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
<input type="checkbox"/> Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	<input type="checkbox"/> Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
<input type="checkbox"/> Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	<input type="checkbox"/> Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihian Ekosistem
<input type="checkbox"/> Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE	<input type="checkbox"/> Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE

Gambar 3. Perubahan Organisasi Pusat Lingkup Ditjen KSDAE

Berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tersebut Direktorat Pemolaan, Informasi, dan Konservasi Alam berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi. Adapun tugas Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah:

*"melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi."*

Fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;



- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Selain mengubah nomenklatur Eselon II Pusat, Peraturan Menteri LHK Nomor: 15 tahun 2021 tersebut juga mengubah struktur organisasi pejabat struktural menjadi 2(dua) Sub Direktorat setingkat eselon III dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha setingkat Eselon IV, yaitu:

- a. Sub Direktorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
- b. Sub Direktorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

## 1.2. Peranan Perencanaan Kawasan Konservasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu: "*membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang*




*melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia*" Untuk menjamin tujuan tersebut, Negara menyusun langkah-langkah pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diartikan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang (20 Tahunan);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah (5 Tahunan); dan
- c. Rencana pembangunan Tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2024. Saat ini (Tahun 2021), merupakan RPJP (2005-2024) dan RPJMN 4 (2020-2024). Dimana tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tujuan Nasional pada periode RPJP (2005-2024)

Tujuan Negara terkait peningkatan kesejahteraan dalam bidang KSDAE, sesuai yang tertera dalam Penjelasan Umum PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA): "*Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tinggi keaneka ragamannya dengan keunikan, keaslian, dan keindahan yang merupakan kekayaan alam yang sangat potensial. Karena itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari KSA dan KPA, yang merupakan perwakilan ekosistem keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, sumber plasma nutfah, di daratan dan/atau perairan.*"

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi secara langsung melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



---

yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 31). Serta melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Pasal 13 PP Nomor 28 Tahun 2011, yang berbunyi "*Penyelenggaraan KSA dan KPA*" yang meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengawetan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Evaluasi kesesuaian fungsi."

Lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, menyebutkan bahwa "*Perencanaan KSA dan KPA*" meliputi: inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan."

Data dan Informasi yang mendukung Perencanaan Nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, adalah sebagai berikut:

## 1. Pemolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan KSA dan KPA sampai saat ini belum optimal dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari 560 kawasan konservasi yang telah dikelola masih terdapat beberapa kawasan yang belum sesuai dengan model/fungsi, dan yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga perlu dilakukan proses perubahan fungsi. Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. Kegiatan ini menghasilkan kawasan konservasi yang utuh/mantap secara fungsi, sehingga kegiatan perencanaan kawasan konservasi dapat secara pasti dilakukan.

## 2. Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Sesuai Peraturan Menhut P.81/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang dimaksud Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan social budaya masyarakat. Hasil inventarisasi akan dijadikan data dasar pengelolaan kawasan konservasi terkait kondisi potensi kawasan konservasi (ekologi, ekonomi, dan sosial budaya).

Penataan kawasan konservasi yang membagi kawasan ke dalam zona/blok merupakan upaya membagi/menata ruang dalam kawasan konservasi guna mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada setiap kawasan konservasi. Penataan zona/blok juga sebagai tahap kegiatan prakondisi yang harus diprioritaskan dalam mendukung pemantapan kawasan konservasi, sebelum kawasan tersebut dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan dikelola sesuai fungsi dan peruntukannya. Penataan zona/blok ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 15 yaitu "*Penyusunan zonasi atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit*



---

pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi public dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota." Sehingga keberadaan Kawasan Konservasi bias memberikan manfaat lebih terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya.

### 3. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sebagaimana tertuang dalam Permen LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal 4, disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA. Lebih lanjut didetaillkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Pada BAB I-Latar Belakang: "*Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut*". Rencana pengelolaan bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
- b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- c. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
- d. Memastikan keterlibatan public dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

### 4. Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017jo Permenhut Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan mitra dan masyarakat serta menampung permasalahan disekitar kawasan konservasi. Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Kegiatan ini memberi ruang pengelolaan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan, sehingga kawasan konservasi memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul Ruang Adaptif-Refleksi Penataan Zona/Blok di Kawasan konservasi, dijelaskan bahwa pada kenyataannya Kawasan Konservasi di Indonesia dikelilingi oleh lebih kurang 6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat. Kenyataan ini memunculkan kesadaran kita bersama bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lagi hanya berputar pada aspek keanekaragaman hayati bersamaan *tribute* fungsi ekologisnya, tetapi juga tentang relasi-relasi sosial terhadap kawasan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Kawasan konservasi wajib memberikan *outcome* atau manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, disampaikan pula oleh Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc) dalam bukunya yang berjudul "Sepuluh Cara Baru", bahwa salah satu aspek pengelolaan KK yang disarankan adalah menjadikan Masyarakat sebagai subyek. Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, air, patrol kawasan,



penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budi daya dan penangkaran satwa, penanggulangan konflik satwa, pencegahan perburuan dan perdagangan satwa.

Secara umum tugas dan fungsi Kegiatan pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, menjadi langkah awal untuk membuka akses masyarakat sekitar kawasan dan menjadi tahapan kunci dalam proses kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat sekitar kawasan konservasi.

### 1.3. Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2019-2014 diuraikan yaitu :

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)	Target	Capaian	% Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	150 Dokumen	397 Dokumen	266,67
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Unit	546 Unit	104,80
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	100
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	100 KPHK	114 KPHK	114
5	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	100 PKS	306 PKS	306
6	Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat (Kawasan Konservasi)	551 KK	551 KK	100

Adapun capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

#### **IKK 1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok**

Pada masa Rencana Strategis tahun 2015-2019, dari 554 unit KK yang dikelola, telah dilakukan penataan kawasan (zonasi/blok) sebanyak 397 unit kawasan, sebelum tahun 2015 telah dilakukan penataan kawasan sebanyak 20 Unit KK, sisanya 137 Unit KK belum dilakukan penataan kawasan, unit KK yang telah dilakukan penataan kawasan dengan rincian tersaji pada tabel 3.



Tabel 3. Data Penataan KK Sampai Tahun 2019

No	Fungsi Kawasan	Jumlah Penataan KK (< Tahun 2015)	Jumlah Penataan KK 2015-2019	Sisa Penataan Kawasan
1	Cagar Alam	2	158	52
2	Suaka Margasatwa	1	61	17
3	Taman Nasional	4	49	1
4	Taman Wisata Alam	13	95	26
5	Taman Hutan Raya	-	27	7
6	Taman Buru	2	7	2
7	KSA/KPA	-	-	30
	Jumlah	22	397	135

### **IKK 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia**

Sampai dengan tahun 2019, kawasan konservasi yang telah dilakukan evaluasi Kesesuaian fungsi (EKF) Kawasan Konservasi baik secara *desk study* dan kegiatan lapangan adalah sebanyak 546 Unit KK dari target pencapaian IKK sebanyak 521 KK. Data unit KK yang telah dilakukan evaluasi fungsi KK sebanyak 546 Unit KK, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Data Unit KK Per Fungsi yang telah dilakukan EKF sampai Tahun 2019

No	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit EKF
1	Cagar Alam	215
2	Suaka Margasatwa	77
3	Taman Nasional	52
4	Taman Wisata Alam	135
5	Taman Hutan Raya	33
6	Taman Buru	11
7	KSA/KPA	23
	Jumlah	546

### **IKK 3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan *reliable* pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia**

Capaian IKK ini sampai dengan tahun 2019 adalah 521 paket data (100%), Target IKK paket data adalah konstan dari tahun 2015-2019, yaitu paket data pada 521 Kawasan Konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Pengisian paket data tiap tahun berbeda akan tetapi jumlah KK yang di data tetap yaitu 521 kawasan konservasi.



#### **IKK 4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK**

Sampai tahun 2019, Direktorat Jenderal KSDAE telah mengusulkan pembentukan KPHK non TN sebanyak 114 unit KPHK atau sebesar 114% dari target pencapaian IKK sebanyak 100 KPHK. Data terkait proses pengusulan dan pengesahan pembentukan KPHK tersaji dalam tabel 6.

Tabel 6. Data Pengusulan dan Pengesahan KPHK sampai Tahun 2019

No.	Tahun	KPHK Disahkan (Unit)		Pengusulan KPHK kepada Menteri		Reviu KPHK (Unit)
		TN	Non TN	TN	Non TN	
1.	2015	-	42	-	42	-
2.	2016	-	101	-	101	-
3.	2017	0	0	0	0	-
4.	2018	1	98	1	112	-
5.	2019	1	98	2	114	36
Total		1	98	2	114	36

#### **IKK 5. Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS**

Sampai dengan tahun 2019, dokumen kerja sama yang telah disepakati dengan pihak terkait sebanyak 306 dokumen PKS dari target pencapaian IKK sebanyak 100 PKS. Dengan rincian dokumen kerja sama sebagai berikut:

Tabel 5. Data Kerja Sama sampai Tahun 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Kerja sama Penguatan Fungsi	12	16	59	48	38	173
2	Kerja sama Pembangunan Strategis	8	22	26	37	40	133
	Jumlah	20	38	85	85	78	306

#### **IKK 6. Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat (Kawasan Konservasi)**

Berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat tugas untuk membuat Peta Zonasi/Blok Kawasan Konservasi (KK) yang diintegrasikan ke dalam peta RBI skala 1:50.000 sesuai kriteria Tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta. Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2018). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, maka IKK berjalan selama 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan 2018.

Sampai dengan tahun 2019, kawasan konservasi yang telah ditata dalam Peta RBI skala 1:50.000 adalah sebanyak 551 KK atau sebesar 100% dari target pencapaian IKK sebanyak 551



KK. Rincian peta RBI yang telah diintegrasikan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Data Integrasi Peta RBI sampai Tahun 2019

No	Peta diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000	Jumlah
1	Peta Zona KK	52 KK
2	Peta Blok KK	259 KK
3	Peta arahan Zona/Blok KK	240 KK
<b>Jumlah</b>		<b>551 KK</b>

#### 1.4. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) IKK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, dengan uraian sebagai berikut:

##### **IKK 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Ha)**

Pada tahun 2020 target IKK "Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)" adalah sebanyak 7,66 Juta Hektar dengan capaian sebanyak 6,93 Juta Hektar atau 90,46%. Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2020 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 1 ini. Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi:

- a. Desain Inventarisasi Kehati Nasional dengan capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau 100% dari target 1 (satu) dokumen pada tahun 2020;
- b. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 12 Unit atau sebesar 38,70% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 31 Unit;
- c. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 4,13 Juta Ha atau sebesar 25,44% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 16,23 Juta Ha; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi yang memiliki capaian sebanyak 4.444.849,59 Ha atau sebesar 102,37% dengan target capaian pada tahun 2020 sebanyak 4.341.773 Ha.

##### **IKK 2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)**

Pada tahun 2020 capaian IKK "Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 150 Unit KK" adalah 114 unit KK dari target 30 unit KK atau 380%.

Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2020 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 2 ini. Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi:

- a. Penataan kawasan konservasi (penataan dan penandaan) yang memiliki capaian sebanyak 54 Unit KK atau sebesar 180% dengan target capaian sebanyak 30 Unit KK;



- 
- b. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 11 Unit KK atau sebesar 157,14% dengan target capaian sebanyak 7 Unit KK; dan
  - c. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 63 PKS atau sebesar 262,5% dengan target capaian sebanyak 24 PKS.

## 1.5. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) IKK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, dengan uraian sebagai berikut:

### **IKK 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Ha)**

Pada tahun 2021 target IKK "Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)" adalah sebanyak 3,85 Juta Hektar dengan capaian sebanyak 1,72 Juta Hektar atau 45%. Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2021 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 1 ini. Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi:

- a. Desain Inventarisasi Kehati Nasional dengan capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau 100% dari target 1 (satu) dokumen;
- b. Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 287 Unit kawasan dari target 131 Unit namun jika mengacu luas hanya tercapai 45% yaitu 1,72 juta hektar dari target 3,85 juta hektar; dan
- c. Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan KK yang memiliki capaian sebanyak 1.723.896,40 Ha atau sebesar 208% dengan target capaian sebanyak 827.401 Hektar.

### **IKK 2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)**

Pada tahun 2021 capaian IKK "Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 150 Unit KK" adalah 130 unit KK dari target 30 unit KK atau 433%.

Verifikasi capaian atas IKK tersebut pada tahun 2021 adalah adanya dokumen/laporan yang berisi hasil capaian masing-masing komponen yang mendukung pada IKK 2 ini.

Adapun komponen kegiatan yang mendukung IKK tersebut meliputi:

- a. Penataan kawasan konservasi (penataan dan penandaan) yang memiliki capaian sebanyak 51 Dokumen atau sebesar 170% dengan target capaian sebanyak 30 Dokumen;
- b. Penyelesaian permasalahan pemolaan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 8 Dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian sebanyak 8 Dokumen;
- c. Monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 30 Dokumen atau sebesar 58% dengan target capaian sebanyak 52 Dokumen; dan



- 
- d. Kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi yang memiliki capaian sebanyak 127 Dokumen atau sebesar 529% dengan target capaian sebanyak 24 PKS.

### **IKK 3. Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (1 Mekanisme)**

Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) merupakan mandat atas diratifikasinya Konvensi Keanekaragaman Hayati berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* tentang Keanekaragaman Hayati. Indikator berjalannya suatu mekanisme BKKHI adalah terbangunnya koordinasi antar simpul, tersusunnya aturan dalam menjalankan mekanisme kliring, dan terkelolanya *website* sebagai wadah pertukaran dan penyampaian informasi capaian kehati.

Tahun 2021, target 1 (satu) mekanisme BKKHI telah tercapai sebesar 100% dengan berjalannya mekanisme tersebut. Komponen yang mendukung pencapaian target tersebut sebagaimana indikator di atas, meliputi:

- a. Operasional Sistem *Clearing House* Keanekaragaman Hayati yang memiliki capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian sebanyak 1 (satu) dokumen;
- b. Koordinasi dan konsultasi multipihak yang memiliki capaian sebanyak 1 (satu) dokumen atau sebesar 100% dengan target capaian sebanyak 1 (satu) dokumen.

## **1.6. Capaian Kinerja Tahun 2022**

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) IKK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, dengan uraian sebagai berikut:

### **IKK 1 : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Ha)**

Pencapaian IKK 1 (satu) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi adalah sebanyak 4,14 juta hektar atau 76,67% dari target 5,4 juta hektar pada tahun 2022. Namun demikian memperhatikan adanya *refocussing* anggaran pada hampir seluruh UPT KSDAE, maka seyogyanya target IKK 1 mengalami penyesuaian target menjadi 3,96 juta hektar, sehingga capaian menjadi 104,54%.

### **IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)**

Pada tahun 2022 capaian IKK 2 "Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi sebanyak 150 Unit KK" adalah 30 unit KK dari target 30 unit KK atau 100%.

Pada tahun 2022 IKK 2 mengalami perubahan verifier yaitu dari verifier yang sebelumnya adalah jika ada capaian 1 Unit KK yang sama pada beberapa komponen kegiatan di bulan yang berbeda dalam 1 tahun, maka akan dihitung menjadi capaian 1 Unit KK, dan pada tahun 2022 menjadi verifier baru, antara lain:

- a. Dokumen Blok/Zona yang sudah disahkan;
- b. Dokumen RPJP yang sudah disahkan; dan



- 
- c. Surat usulan penetapan fungsi kawasan.

## 1.7. Potensi dan Permasalahan

Penyelenggaraan kegiatan perencanaan kawasan konservasi dalam rangka mendukung pembangunan bidang KSDAE akan mencapai target indikator kinerja secara optimal, terarah dan terintegrasi bila dilandasi oleh suatu perencanaan yang komprehensif. Perencanaan tersebut dituangkan melalui Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2020-2024. Maksud penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah untuk memberikan landasan perencanaan yang komprehensif bagi pihak-pihak terkait dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan perencanaan kawasan konservasi secara optimal, terarah dan terintegrasi. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) adalah untuk memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam secara optimal, terarah dan terintegrasi.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi), yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) hanya menjabarkan strategi pencapaian sasaran kegiatan dan komponen kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Potensi dan permasalahan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi antara lain diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain sebagai berikut:

**A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat RKK tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang dihadapi. Yang menjadi perhatian antara lain:**

- 1. Data hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan di UPT belum memiliki struktur data yang seragam.
- 2. Keberadaan data masih tersebar dan belum terkelola dengan baik di tingkat UPT.
- 3. Adanya pandemi *COVID-19* yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan kehati tinggi tidak terlaksana/tidak optimal (terutama pelaksanaan kegiatan lapangan di UPT).
- 4. Adanya *refocussing* anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di pusat dan UPT tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.
- 5. permasalahan internal diantaranya sumber daya manusia, anggaran, kompetensi teknis, lokasi, kebijakan, data inventarisasi dan eksternal diantaranya batas kawasan yang berbeda, status kawasan, kebutuhan revisi, perbedaan peta.




- 
6. Penyelesaian pengukuhan kawasan konservasi (tata batas dan penetapan oleh Menteri)
  7. belum meratanya pemahaman pegawai di tingkat tapak terhadap proses dan dokumen pengukuhan, serta masih kurangnya data lapangan yang akurat yang dapat mendukung percepatan penyelesaian dokumen pemantapan kawasan, seperti titik koordinat pal batas di lapangan.
  8. Nilai penting kawasan tidak menjadi tema utama dalam penentuan strategi dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan
  9. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN) sebagai turunan RPJP tidak diprioritaskan untuk disusun
  10. Lemahnya *monitoring* dan evaluasi implementasi kegiatan yang sudah disusun dalam dokumen Rencana Pengelolaan.
  11. Para pihak yang bermitra belum sepenuhnya memahami tiga prinsip utama dalam kerja sama yaitu saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan;
  12. Lemahnya komunikasi dan koordinasi para pihak yang bekerja sama;
  13. Tidak atau kurang tersedianya anggaran kerja sama sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian;
  14. Lemahnya para pihak dalam mengadministrasikan penyelenggaraan kerja sama;
  15. Lemahnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dan pelaporan hasil kerja sama; dan
  16. Perlunya revisi beberapa NSPK yang belum sejalan dengan kebijakan dan kondisi saat ini, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

## **B. Analisis SWOT**

Seluruh isu yang berkembang tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) baik dari aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan, untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan pada lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengalaman di lapangan, studi pustaka, dan diskusi dengan para pihak disusun faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman, yang bersifat strategis dan berpengaruh pada kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut selanjutnya disusun dalam matriks SWOT pada gambar 2.



Gambar 2. Matrik SWOT

Beberapa alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis, berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Memenuhi NSPK dan perubahannya agar pelaksanaan kegiatan Perencanaan KK yang meliputi inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan/RPJP dan kerja sama dapat berjalan dengan maksimal;
2. Meningkatkan perolehan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana baik dari APBN, NGO, maupun pihak swasta agar target Perencanaan KK tercapai.
3. Meningkatkan koordinasi, bimbingan teknis serta alur transfer data dan informasi dengan UPT Balai TN/Balai KSDA dan UPTD Tahura.
4. Mengoptimalkan koordinasi multipihak antara lain K/L lainnya, PEMDA dan pihak lainnya dalam mendukung kebijakan nasional yang melibatkan keberadaan kawasan konservasi.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui Kerja Sama Penguan Fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar KK dan berkolaborasi menjaga keberadaan KK.



## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

### 2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah:

***"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".***

Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi tersebut harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu:

*"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".*

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu *keberlanjutan* dan *kesejahteraan*. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1) *Keberlanjutan* berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.;

2) *Kesejahteraan* berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: *"Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"*. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Dari Misi KLHK tersebut, selanjutnya di rumuskan tujuan pembangunan KLHK yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah;
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan;
4. Menurunnya laju penyusutan hutan;
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah;
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*;
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan *legitimate*;
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan;
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata;
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas;
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

## 2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumber daya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung tujuan pembangunan KLHK yaitu:

*“Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional”*

Sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berdasarkan keserasian dan keseimbangan.



---

### Visi Direktorat Jenderal KSDAE:

*"Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".*

### Misi Direktorat Jenderal KSDAE:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2014 (Revisi) merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian LHK akibat adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian LHK (Revisi), maka pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020-2024 (Revisi) mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Perubahan tersebut dapat digambarkan pada tabel 7.



Tabel 7. Perubahan Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

Program Lama	Program Baru	Kegiatan Lama	Kegiatan Baru
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Perencanaan Kawasan Konservasi 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem
	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai 7 (tujuh) sasaran program dengan penanggung jawab masing-masing sasaran berada di bawah Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE. Ketujuh sasaran program dan indikatornya serta target selama periode Rencana Strategis disajikan sebagaimana tabel 8.

Tabel 8. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024							
				2020	2021	2022	2023	2024			
<b>Sasaran Program Dukungan Manajemen:</b>											
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima											
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80			
<b>Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:</b>											
Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi											



2.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Juta Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi								
3.	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	Triliun Rupiah	10	-	-	-	11	12
Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan								
4.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari								
5.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Miliar Rupiah	283	200	410	630	680	1.100
Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi								
6.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500
<b>Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup:</b>								
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial								
7.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43



## BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

### 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mengembangkan Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi dari Program:

*“Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”.*

Berdasarkan IKP Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mempunyai sasaran kegiatan:

*“Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas”*

Sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 (tujuh) indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (2020-2024: 27 Juta Hektar)
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (2020-2024: 150 KK)
3. Jumlah Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (2023-2024 : 1 Dokumen tata kelola kerja sama penyelenggaraan KK).

Adapun tersaji pada tabel 9.

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan IKK dan Output Direktorat Perencanaan KK Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)	Indikasi Target		PN/PB	UKE II
		2020	2024		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas					
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (2020-2024: 27 Juta Hektar)	7.663.359	27.053.946	PN 1 dan PN 2	Direktorat Perencanaan KK
Output: Dokumen Inventarisasi Potensi dan Permasalahan KK yang telah diverifikasi dan terspasialkan.					
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan kawasan konservasi (2020-2024: 150 Unit KK)	30	150	PN 1	Direktorat Perencanaan KK
	Output: Dokumen penataan KK dan penandaan zona/blok KK, dokumen penyelesaian permasalahan KK, dan dokumen Rencana Pengelolaan KK				



3.	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kerja Sama penyelenggaraan kawasan konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : 2023-2024)	0	1	PN 1	Direktorat Perencanaan KK	
	Output: Dokumen tata kelola kerja sama					

### 3.2. Arah Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan & Komponen

IKK yang ingin dicapai oleh Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan dengan upaya pencapaian output/IKK tersebut melalui tahapan:

1. Pelaksanaan inventarisasi, verifikasi potensi dan/atau permasalahan KK;
2. Penyusunan data spasial potensi dan/atau permasalahan KK;
3. Terselesaikannya penyelesaian pemolaan KK;
4. Terlaksananya penataan KK dan penandaan batas zona/blok;
5. Terlaksananya perencanaan pengelolaan KK; dan
6. Terlaksananya penyelenggaraan kerja sama KK.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Target IKK Direktorat Perencanaan KK 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (2020-2024: 27 Juta Hektar)	7,66	11,51	16,91	21,95	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (2020-2024: 150 Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah Dokumen tata kelola kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi (1 dokumen tata kelola kerja sama penyelenggaraan KK : 2023-2024)	-	-	-	1	1

### 3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Di dalam Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

#### a. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.



Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan kegiatan pemelahan dan informasi konservasi alam secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu:

1. Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi adalah tidak adanya batasan/perbedaan pekerjaan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pekerjaan, karena pekerjaan direktorat sebagian besar bersifat administratif perencanaan pengelolaan kawasan konservasi;
2. Penyediaan dan pemanfaatan data terpisah serta sarana dan prasarana yang responsif gender seperti memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas, serta akses sarana dan prasarana toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
3. Berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf.

**b. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan**

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tersebut didukung dengan penataan dan penyelenggaraan kerja sama kawasan konservasi sebagai tugas utama direktorat dalam menunjang pengelolaan kawasan konservasi yang lestari, berkesinambungan, berdasar hukum, dan menerapkan aspek-aspek pengelolaan kawasan bersama masyarakat.

**c. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya**

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendaagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi memfasilitasi pengelolaan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi.

**d. Pengarusutamaan Transformasi Digital.**

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi



---

pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi sebagai pusat data kawasan konservasi, mendorong situation room (*sitroom*) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu melakukan pengelolaan BKKHI.



## BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (*Cascading*)

Sasaran Strategis Ditjen KSDAE kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Peta Sasaran Program, Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK

No	Program: Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		Kegiatan: Perencanaan Kawasan Konservasi	
	Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (2020-2024: 27 Juta Hektar).</li><li>2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (2020-2024: 150 Unit KK).</li><li>3. Jumlah Dokumen tata kelola kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : 2023-2024)</li></ol>

Adapun komponen kegiatan dalam rangka pencapaian IKK di atas disajikan dalam tabel berikut 12.

Tabel 12. IKK, RO, dan Komponen Kegiatan Direktorat Perencanaan KK 2020-2024

No.	IKK	Rincian Output (RO)	Komponen
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (2020-2024: 27 Juta Hektar).	<p><b>Pusat:</b></p> <p>Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi (Rekomendasi Kebijakan).</p> <p><b>UPT:</b></p> <p>Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (Hektar).</p>	<p><b>Pusat:</b></p> <p>051. Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi (Dokumen).</p>
2.	Jumlah unit	Pusat:	Pusat:



	kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (2020-2024: 150 Unit KK)	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK (Rekomendasi Kebijakan).	051. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen) 052. Rekomendasi Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok (Dokumen) 053. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Dokumen).
		UPT:	UPT:
		Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK (Rekomendasi Kebijakan).	051. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi (Dokumen). 052. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok (Dokumen). 053. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Dokumen/Unit KK).
3.	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK: 2023-2024)	Pusat:	Pusat:
		Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Rekomendasi Kebijakan).	051. Tata Kelola Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dokumen) 052. Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan (Dokumen).
		UPT:	UPT:
		Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Dokumen Tata Kelola Kerja Sama).	051. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Dokumen).

## 4.2. Target Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 (Revisi), telah ditetapkan bahwa pencapaian sasaran Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar: tahun 2020-2024).
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (150 unit KK: tahun 2020-2024).
3. Jumlah dokumen tata kelola kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi (1 Dokumen tata kelola kerja sama penyelenggaraan KK: 2023-2024).

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi mengemban tugas *sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perencanaan kawasan konservasi* dengan sasaran kegiatan adalah *meningkatnya kawasan konservasi yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi, serta terjaminnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas*, menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target pencapaian kinerja yang akan diukur secara bertahap dan keberhasilannya akan diverifikasi setiap tahun.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perencanaan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 13. IKK dan Target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar: tahun 2020-2024).	7,66	11,51	16,91	21,95	27
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (2020-2024: 150 Unit KK)	30	60	90	120	150
3.	Jumlah Dokumen Tata kelola kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : 2023-2024)	-	-	-	1	1

Kemudian pencapaian indikator kinerja kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi akan dilaksanakan melalui tahapan/komponen kegiatan dan jenis kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

Adapun target capaian indikator kinerja kegiatan dan jenis kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

**1. IKK: Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar: tahun 2020-2024).**

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan antara lain:

**a. Direktorat Pusat:**

- Rincian Output (RO) Rekomendasi Kebijakan Inventarisasi Kawasan Konservasi (5 Rekomendasi Kebijakan).
- Komponen: 051. Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi (Dokumen).
- Sub Komponen:
  - A. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Koordinasi dan Konsultasi.
  - B. Verifikasi Data Inventarisasi.
  - C. Monitoring dan Supervisi.
  - D. Pengelolaan dan Pengembangan WebGIS.

**b. Unit Pelaksana Teknis (UPT):**

- Rincian Output (RO) Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (Hektar).
- Komponen: 051. Data Inventarisasi Potensi dan/atau Permasalahan KK (Hektar).
  - Sub komponen:
    - A. Inventarisasi Kehati.
    - B. Inventarisasi Permasalahan KK.



C. Album peta tematik potensi dan permasalahan KK.

**2. IKK: Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (150 unit KK: tahun 2020-2024).**

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan antara lain:

**a. Direktorat Pusat:**

- Rincian Output (RO) Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK (1 Rekomendasi Kebijakan).
- Komponen: 051. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK.
  - Sub Komponen:
    - A. NSPK
    - B. Workshop Update Data Pengukuhan Kawasan Konservasi
    - C. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bid. Pemolaan Kawasan Konservasi
    - D. Fasilitasi dan Koordinasi Bid. Pemolaan KK
- Komponen: 052. Rekomendasi Penataan Kawasan Konservasi dan Penandaan Zona atau Blok.
  - Sub Komponen:
    - A. Workshop NSPK (Revisi Permenlhk No. P.76 tahun 2015).
    - B. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Penataan Zona/Blok (4 lokasi).
    - C. Koordinasi dan Fasilitasi Bid. Penataan zona/blok KK.
    - D. Monitoring dan Evaluasi Bid. Penataan zona/blok KK.
- Komponen: 053. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.
  - Sub Komponen:
    - A. Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
    - B. Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.
    - C. Workshop.
    - D. Pembinaan dan Koordinasi.

**b. Unit pelaksana Teknis (UPT):**

- Rincian Output Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK (Rekomendasi Kebijakan).
- Komponen: 051. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi.
  - Sub Komponen:
    - A. Penyusunan Rencana Kerja Kajian Penetapan Fungsi.
    - B. Kajian Penetapan Fungsi.
    - C. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK.



- 
- Komponen: 052. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok.
    - Sub Komponen:
      - A. Penataan Zonasi Taman Nasional.
      - B. Penataan Blok CA/SM/TWA/TAHURA/TB.
      - C. Evaluasi Zonasi Taman Nasional.
      - D. Evaluasi Blok CA/SM/TWA/TAHURA/TB.
      - E. Penandaan Batas Zona/Blok.
      - F. Sosialisasi Penataan Zona/Blok KK.
  - Komponen: 053. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.
    - Sub Komponen:
      - A. Penyusunan RP Jangka Panjang KK (RPJP).
      - B. Evaluasi RP Jangka Panjang KK.
      - C. Sosialisasi Hasil RP Jangka Panjang KK.
      - D. Penyusunan RP jangka Pendek KK (RPJPn).

### **3. IKK: Jumlah Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : 2023-2024)**

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan antara lain:

#### **a. Direktorat Pusat:**

- Rincian Output Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (1 Rekomendasi Kebijakan).
- Komponen: 051. Tata Kelola Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanakaragaman Hayati.
  - Sub Komponen:
    - A. Koordinasi/ Fasilitasi/ Supervisi/ Monev/ Konsultasi terkait Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (UPT/Tahura/TN/BKSDA KSDAE).
    - B. Review/ Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Bogor-Jakarta).
    - C. Bimbingan Teknis/ Coaching Clinic/ Workshop Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Sulsel-Sulteng).
- Komponen: 052. Tata Kelola Kerja Sama Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan.
  - Sub Komponen
    - A. Data dan Informasi/ Media Publikasi Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Bogor-Jakarta).
    - B. Pengelolaan/Administrasi/Keuangan/FP3/Lainnya

#### **b. Unit pelaksana Teknis (UPT):**

- Rincian Output (RO) Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Dokumen).
- Komponen: 051. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi



- Sub Komponen:
  - A. Koordinasi/ Fasilitasi/ Supervisi/ Monitoring/ Evaluasi/ Konsultasi terkait Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi Kerja Sama.
  - B. Bimbingan Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi.
  - C. Penyusunan/ Pembahasan/ Penandatanganan Dokumen Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (PKS, RPP, RKL, RKT, dan Dokumen Tata Kelola Kerja Sama).

#### **4. Hibah Luar Negeri Forest Programme III Sulawesi**

Kegiatan ini dicapai dengan melakukan kegiatan antara lain :

##### **a. Direktorat Pusat**

- Rincian output Hibah Luar Negeri Forest Programme III Sulawesi (Lembaga)
- Komponen : 051. Pengelolaan Keuangan dan Proyek
  - Sub Komponen
    - A. Audit Keuangan
    - B. Monitoring internal dan external
    - C. Publikasi FP III
    - D. Honorarium FP III
    - E. Pelaksanaan REDD
  - Komponen : 052. Pelayanan Konsultan (implementasi dan penelitian)
    - Sub Komponen
      - A. Pembayaran *Implementing* Konsultan
  - Komponen : 053. Peningkatan Kapasitas SDM
    - Sub Komponen
      - A. *Training/Workshop/Studibanding*
      - B. *Exit Strategy* FP III

##### **c. Unit Pelaksana Teknis**

- Rincian output Hibah Luar Negeri Forest Programme III Sulawesi (Lembaga)
- Komponen 051. Penandaan Batas Hidup
  - Sub Komponen
    - A. Penanaman Batas Hidup
    - B. Rapat Bersama Mitra/LPKD
    - C. Peningkatan Kapasitas LPKD
    - D. *Exit Strategi Output 1*
- Komponen 052. Patroli Kawasan dan Pemantauan Kehati
  - Sub Komponen
    - A. Join Smart Patrol
    - B. Survey Pemantauan Species Kunci
    - C. *Breeding* dan *Restocking*
    - D. *Sistem* Pemantauan Keanekaragaman Hayati untuk Resort
- Komponen 053. Pemulihan Ekosistem Kawasan TNLL
  - Sub Komponen
    - A. Penyusunan Rantek



- 
- B. Rehabilitasi Desa anca 36 Ha dan Tomado 55 Ha
  - C. Restorasi Desa OO
  - D. Pemeliharaan Rehabilitasi (Desa Lelio, Lengkeka) T1
  - E. Pemeliharaan Restorasi (Desa Kapiroe, Omu, Tuva) T1
  - Komponen 054. *Ecotourism* dan Peningkatan Penyadartahuan
    - Sub Komponen
      - A. Promosi melalui papan informasi
      - B. Pameran tingkat nasional
      - C. Pameran tingkat Provinsi/Kabupaten
      - D. Pencetakan bahan informasi
      - E. Penyadartahuan Masyarakat
    - Komponen 055. Infrastruktur dan Peralatan Pengelolaan
      - Sub Komponen
        - A. Perlengkapan Resort
        - B. *Analisis Forest Stand (AFS)*
        - C. Perlengkapan *Survey/Monitoring*
        - D. Pemeliharaan Menara Pengamatan Satwa

### 4.3. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi dalam periode tahun 2020-2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Besaran pendanaan tersebut digunakan untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK.

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi untuk Pusat dan UPT di daerah selama tahun 2020-2024 diproyeksikan sebesar Rp. 354.791.000.000.- (belum termasuk operasional perkantoran, dukungan manajemen, pengadaan sarana dan prasarana, serta belanja pegawai).

Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya atau target diubah sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif disajikan pada lampiran 1.



---

## BAB V. PENUTUP

Kegiatan perencanaan kawasan konservasi merupakan bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan atau melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan kawasan konservasi khususnya, dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE pada umumnya. Diharapkan seluruh unit kerja lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi dapat berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.



---

# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Matriks Indikatif Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Perencanaan KK pada Direktorat Pusat dan UPT/Daerah Tahun 2020 – 2024

Program/Kegiatan/Output/IKK/Komponen	Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah	
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>													
<b>Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi</b>													
a	<b>Direktorat (Pusat)</b>						<b>19.654</b>	<b>20.854</b>	<b>23.007</b>	<b>25.250</b>	<b>13.920</b>	<b>102.685</b>	
I	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar: tahun 2020-2024)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27	3.451	4.120	4.150	4.250	3.920	19.891
	1. Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi (Dokumen)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27	3.451	4.120	4.150	4.250	3.920	19.891
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (150 Unit KK: tahun 2020-2024)	30	30	30	30	30	150	3.903	4.234	6.357	5.000	5.000	24.494
	1. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	7	8	12	12	12	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	2. Rekomendasi Penataan Kawasan Konservasi dan Penandaan Zona atau Blok (Dokumen)	30	30	30	30	30	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	3. Rekomendasi Perencanaan Kelola KK Jangka Panjang (Dokumen)	-	-	50	50	50	150	-	-	2.000	2.000	2.000	6.000
	4. Kerja sama Pengelolaan KK (Dokumen)	24	24	24	-	-	72	903	1.234	1.357	-	-	3.494
III	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : 2023-2024)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	4.000	4.000	8.000
	1. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Dokumen)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2.000	2.000	4.000
	2. Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan (Dokumen)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2.000	2.000	4.000
IV	Forest Programme III Sulawesi (Direktorat RKK) (1 lembaga: tahun 2020-2024)	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300
	Forest Programme III Sulawesi (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1	12.300	12.500	12.500	12.000	1.000	50.300



Program/Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target						Pembiayaan Tahunan (Dalam Jutaan Rp.)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>b</b>	<b>UPT/Daerah</b>							<b>14.055</b>	<b>61.037</b>	<b>69.451</b>	<b>129.700</b>	<b>133.575</b>	<b>407.818</b>
I	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (27 Juta Hektar: tahun 2020-2024)	7,66	3,85	5,4	5,04	5,05	27	-	46.000	48.000	111.100	114.500	319.600
	1. Data Inventarisasi Potensi dan/atau Permasalahan KK (Hektar).	7,66	3,85	5,4	5,04	5,05	27	-	36.000	38.000	51.100	54.500	179.600
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (150 Unit KK: tahun 2020-2024)	30	30	30	30	30	150	<b>14.055</b>	<b>15.037</b>	<b>21.451</b>	<b>13.600</b>	<b>14.075</b>	<b>78.218</b>
	1. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan Kawasan Konservasi (Dokumen).	7	8	12	12	12	51	350	400	600	600	600	2.550
	2. Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok (Dokumen).	30	30	30	30	30	150	6.985	7.245	7.720	8.000	8.475	38.425
	3. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Dokumen).	-	-	50	50	50	150	-	-	5.000	5.000	5.000	15.000
	4. Kerja sama pengelolaan KK (Dokumen)	24	24	24	-	-	72	6.720	7.392	8.131	-	-	22.243
III	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : 2023-2024)	-	-	-	74	74	74	-	-	-	5.000	5.000	10.000
	1. Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Dokumen)	-	-	-	74	74	74	-	-	-	5.000	5.000	10.000



**Lampiran 2. Matrik Kegiatan Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (Revisi) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi**

Kegiatan/Output/IKK/Komponen		Target / Sub Komponen					
<b>Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi</b>							
a	Direktorat (Pusat)	2020	2021	2022	2023	2024	Total
I	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (2020-2024: 27 Juta Hektar)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27
051	Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"><li>A. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Koordinasi dan Konsultasi</li><li>B. Verifikasi Data Inventarisasi</li><li>C. Monitoring dan Supervisi</li><li>D. Pengelolaan dan Pengembangan Web GIS</li></ul>					
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (2020-2024: 150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
051	Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"><li>A. NSPK</li><li>B. Bantuan transportasi peserta dan narasumber</li><li>C. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bid. Pemolaan Kawasan Konservasi</li><li>D. Fasilitasi dan Koordinasi Bid.Pemolaan KK</li></ul>					
052	Rekomendasi Penataan Kawasan Konservasi dan Penandaan Zona atau Blok (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"><li>A. Workshop NSPK (Revisi Permenlhk No. P.76 tahun 2015)</li><li>B. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Penataan Zona/Blok (4 lokasi)</li><li>C. Koordinasi dan Fasilitasi Bid. Penataan zona/blok KK</li><li>D. Monitoring dan Evaluasi Bid. Penataan zona/blok KK</li></ul>					
053	Rekomendasi Rencana Pengelolaan KK (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"><li>A Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi.</li><li>B. Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi Pembinaan dan Koordinasi.</li><li>C. Workshop.</li><li>D. Pembinaan dan Koordinasi.</li></ul>					



III	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi ( 1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : 2023 – 2024)	-	-	-	1	1	1
051	Tata Kelola Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dokumen).	A. Koordinasi/ Fasilitasi/ Supervisi/ Monev/ Konsultasi terkait Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (UPT/Tahura/TN/BKSDA KSDAE). B. Review/ Sosialisasi/ Diseminasi NSPK Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Bogor-Jakarta). C. Bimbingan Teknis/ Coaching Clinic/ Workshop Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Sulsel-Sulteng).					
052	Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dilakukan (Dokumen).	A. Data dan Informasi/ Media Publikasi Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Bogor-Jakarta). B. Honorarium PEA pelaksana FP III. C. Pengelolaan/Administrasi/Keuangan/Lainnya.					
IV	Forest Program III Sulawesi (Direktorat RKK) (Kegiatan)	1	1	1	1	1	1
051	Pengelolaan Keuangan dan Proyek (Dokumen)	A. Audit Keuangan B. Monitoring Internal dan Eksternal C. Publikasi FP III D. Honorarium FP III E. Pelaksanaan REDD++					
052	Pelayanan Konsultan (Implementasi dan Penelitian) (Dokumen)	A. Pembayaran <i>Implementing</i> / Konsultan					
053	Peningkatan Kapasitas SDM (Dokumen)	A. Training/Workshop/Studi banding B. <i>Exit Strategy FP III</i>					
b	UPT/Daerah						
I	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (2020-2024: 27 Juta Hektar)	7,66	3,85	5,40	5,04	5,05	27
051	Data Inventarisasi Potensi dan/atau Permasalahan KK (Hektar).	A. Inventarisasi Kehati B. Inventarisasi Permasalahan KK C. Album peta tematik potensi dan permasalahan KK					
II	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan dan perencanaan KK (2020-2024: 150 Unit KK)	30	30	30	30	30	150
051	Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK (Dokumen).	30	30	30	30	30	150



		A. Penyusunan Rencana Kerja Kajian Penetapan Fungsi					
		B. Kajian Penetapan Fungsi					
		C. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK					
052	Penataan KK dan Penandaan Zona atau Blok (Dokumen).	12	12	12	12	12	60
		A. Penataan Zona/Blok KK					
		B. Evaluasi Zona / Blok KK					
		C. Penandaan Batas Zona/Blok KK					
		D. Sosialisasi Penataan Zona/Blok KK					
053	Rencana Pengelolaan KK (Dokumen).	-	-	-	50	50	50
		A. Penyusunan RP Jangka Panjang KK (RPJP)					
		B. Evaluasi RP Jangka Panjang KK					
		C. Sosialisasi Hasil RP Jangka Panjang KK					
		D. Penyusunan RP jangka Pendek KK (RPJPn)					
III	Jumlah dokumen tata kelola kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi (1 Dokumen Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan KK : Tahun 2023-2024)	-	-	-	74	74	74
051	Tata Kelola Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (Dokumen).	-	-	-	74	74	74
		A. Koordinasi/ Fasilitasi/ Supervisi/ Monitoring/ Evaluasi/ Konsultasi terkait Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi Kerja Sama					
		B. Bimbingan Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi					
		C. Penyusunan/ Pembahasan/ Penandatanganan Dokumen Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Konservasi (PKS, RPP, RKL, RKT, dan Dokumen Tata Kelola Kerja Sama)					
IV	Forest Programme III Sulawesi (Balai Besar TN Ilore Lindu)	1	1	1	1	1	1
051	Penandaan Batas Hidup	A. Penanaman Batas Hidup					
		B. Rapat Bersama Mitra/LPKD					
		C. Peningkatan Kapasitas LPKD					
		D. Exit Strategi Ouput 1					
052	Patroli Kawasan dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati	A. Joint SMART Patrol					
		B. Survei dan pemantauan spesies kunci					
		C. Breeding dan Restocking					



		D. Sistem pemantauan keanekaragaman hayati untuk resort
053	Pemulihan Ekosistem Kawasan TNLL	A. Penyusunan Rantek
		B. Rehabilitasi Desa anca 36 Ha dan Tomado 55 Ha
		C. Restorasi Desa OO
		D. Pemeliharaan Rehabilitasi (Desa Lelio, Lengkeka) T1
		E. Pemeliharaan Restorasi (Desa Kapiroe, Omu, Tuva) T1
054	<i>Ecotourism</i> dan Peningkatan Penyadartahanan	A. Promosi melalui Papan Informasi
		B. Pameran Tingkat Nasional
		C. Pameran Tingkat Provinsi/Kabupaten
		D. Pencetakan Bahan Informasi
		E. Penyadartahanan Masyarakat
055	Infrastruktur dan Peralatan Pengelolaan Kawasan	A. Perlengkapan Resort
		B. <i>Analisis Forest Stand (AFS)</i>
		C. Perlengkapan Survey/ <i>Monitoring</i> )
		D. Pemeliharaan Menara Pengamatan Satwa



**DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl.Ir. Haji Juanda no.15 Bogor, telp/fax (0251) 8387422, 8387424  
jl.Padjadjaran no.79 Bogor, telp/fax (0251) 8357956  
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 14, Jakarta 10270  
Email : [dit.perencanaankk@menlhk.go.id](mailto:dit.perencanaankk@menlhk.go.id)